



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Dorince Milka Wally, lahir di Neter, tanggal 4 Februari 1975; jenis kelamin: Perempuan; pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Baru Drs. Esau Sesa, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan email: *wallydorincemilka@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 18 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan adalah istri dari YEHUDAS ULLO;
 2. Bahwa dan perkawinan permohonan dengan istri pemohon telah dikarunia 2 (dua) anak yakni 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
 1. SUPIADY ULLO Lahir di Apui, 25 Februari 2006;
 2. RIZHKY GABRIEL ULLO Lahir di Jayapura, 19 Setember 2009;
 3. Bahwa pemohon dengan istri pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan, di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Lahairoi Demaisi pada tanggal 06 Agustus 2007 Nomor 84/MJ/L IX/07 dan melangsungkan perkawinan secara sipil di Distrik Minyambou Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 14 Maret 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor 31/ IST/2011;
 4. Bahwa anak pemohon yang bernama SUPIADY ULLO lahir di Apui, pada tanggal 25 Februari 2006 tidak disahkan saat melangsungkan perkawinan pemohon dengan suami pemohon di Kantor Distrik Minyambou dan pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 10 Agustus 2008;
 5. Bahwa anak tersebut lahir sebelum pemohon dan suami Pemohon Menikah;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon dengan hormat memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari/hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengesahan anak An SUPIADY ULLO lahir di Apui pada tanggal 25 Februari 2006 jenis kelamin laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/1ST/2014
3. Adalah benar anak kandung yang diakui secara sah dari perkawinan antara suami istri YEHUDS ULLO dengan DORINCE MILKA WALLY;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap, agar pengesahan anak tersebut dicatat pada Register Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
5. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pemberkatan Nikah Nomor 84/MJ/LIX/07 tanggal 6 Agustus 2007 Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia yang memberkati pernikahan antara Dorince Milka Wally dan Yehudas Ullo, dihadapan Gembala Ruben Sardi, salinan sesuai dengan aslinya, **tertanda bukti P-1**;
2. Kutipan Akta Perkawinan 31/IST/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nama Yehudas Ullo dan Dorince Milka Wally, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/IST/2014 tanggal 19 Maret 2011 atas nama Supiady Ullo, lahir di Apui tanggal 25 Februari 2006, anak ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri Yehudas Ullo dan Dorince Milka Wally, salinan sesuai dengan aslinya, **tertanda bukti P-3**;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor 9212-KM-04102021-0001 tanggal 19 Oktober 2021 atas nama Yehudas Ullo yang meninggal di Kampung Apui tanggal 22 Juni 2021, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-4**;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor **19/Pdt.P/2022/PN Mnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Bupati Manokwari Nomor 821.1-2-168, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas nama Yehudas Ullo, A.M.d, NIP 198510202012031001, pangkat/golongan II/c, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-5**;
6. Keputusan Bupati Manokwari Nomor 823.2-297 tanggal 16 September 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Yehudas Ullo, A.M.d, NIP 198510202012031001, pangkat/golongan II/d, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-6**;
7. Kartu Keluarga Nomor 9202112407140001 tanggal 2 September 2020 atas nama Kepala Keluarga Yehudas Ullo tempat tinggal Kampung Apui, Kecamatan Miyambou, Kabupaten Pegunungan Arfak, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-7**;
8. Kartu Tanda Penduduk NIK 9202112010850001 atas nama Yehudas Ullo, tempat lahir Demaisi, tanggal 20 Oktober 1985, salinan sesuai dengan aslinya, **tertanda bukti P-8**;
9. Kartu Tanda Penduduk NIK 9202114402750001 atas nama Dorince Milka Wally, tempat lahir Netar, tanggal 4 Februari 1975, salinan sesuai dengan aslinya, **tertanda bukti P-9**;

Terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Sitti Fatimah;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon adalah teman saksi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Warmare;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon dengan suami Pemohon almarhum Yehudas Ullo sudah mempunyai anak sebelum perkawinannya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa saksi menerangkan sekarang suami Pemohon Yehudas Ullo Sudah meninggal dunia, dan Pemohon membutuhkan penetapan untuk mengesahkan anak yang lahir sebelum perkawinannya dicatatkan;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengurus pengesahan anak ini untuk mengurus sekolah anak-anak Pemohon di Jayapura;
2. Saksi **Theis Warijo**;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor **19/Pdt.P/2022/PN Mnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon adalah teman saksi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Warmare;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dengan suami Pemohon almarhum Yehudas Ullo sudah mempunyai anak sebelum perkawinannya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang suami Pemohon Yehudas Ullo Sudah meninggal dunia, dan Pemohon membutuhkan penetapan untuk mengesahkan anak yang lahir sebelum perkawinannya dicatatkan;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengurus pengesahan anak ini untuk mengurus sekolah anak-anak Pemohon di Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan anak Pemohon yang bernama SUPIADY ULLO yang lahir dan mempunyai akte kelahiran sebelum perkawinan Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Distrik Minyambouw dan suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon dan almarhum Yehudas Ullo sudah memiliki anak 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama SUPIADY ULLO berdasarkan bukti surat tertandai P-2 yaitu kutipan akta kelahiran atas nama SUPIADY ULLO, hal tersebut juga telah diterangkan oleh saksi Sitti Fatimah dan Theis Warijo bahwa Pemohon dan almarhum Yehudas Ullo sebelum perkawinannya dicatatkan sudah menikah secara adat dan agama sehingga sebelum anak-anak pemohon lahir tersebut pemohon dan almarhum Yehudas Ullo sudah mempunyai anak dan anak-anak pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran namun pemohon dan almarhum Yehudas Ullo belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mnk



Menimbang bahwa, berdasarkan peraturan perundangan bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) UU No 2003 tahun 2006 di sebutkan Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dan selanjutnya pada ayat (2) mengatur tentang Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah dan dalam ayat (3) diatur bahwa berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran. Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, diatur bahwa pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal Pemohon, dengan persyaratan sebagaimana dalam ayat (2) melampirkan syarat berupa:

1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
2. Kutipan Akta Kelahiran;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
4. Fotokopi KK;
5. Fotokopi KTP Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 9212-KM-04102021-0001 tanggal 19 Oktober 2021 atas nama Yehudas Ullo yang meninggal di Kampung Apui tanggal 22 Juni 2021, membuktikan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia dan oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan pengesahan anak ini di Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon lahir sebelum Pemohon melakukan perkawinan dan telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Distrik Minyambouw Kabupaten Manokwari, (vide bukti P.1, P.2 dan P.3), Hakim berdasarkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Pemohon, dalam peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mengajukan pengesahan anak adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena Permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49, 50 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 91 dan 92 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengurus pengesahan anak Pemohon atas nama: SUPIADY ULLO, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/IST/2014 tanggal 19 Maret 2011 atas nama Supiady Ullo, lahir di Apui tanggal 25 Februari 2006, anak ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri Yehudas Ullo dan Dorince Milka Wally;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang mengesahkan anak atas nama SUPIADY ULLO;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh Bagus Sumanjaya S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Daily T. Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Daily T. Nainggolan, S.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp155.000,00;
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mnk